BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang merupakan hasil dari penelitian dan analisa diatas maka penulis dapat mengumpulkan data, keterangan yang sebagai mana telah penulis uraikan dimuka serta penulis bandingkan dengan teori-teori yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpilan dari masalah yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini.

Berdasarkan Pokok-pokok pemikiran diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
2. Cara pemungutan pajak menggunakan sistim Self Assisment, yang artinya wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, kemudian membayarnya pada kantor kas negara atau kantor Pos.

 Dengan digunakannya sistem Self Assesment diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi diharapkan tidak ada lagi ketidak percayaan atau kecurigaan yang timbul karena semua perhitungan dilakukan oleh wajib pajak sendiri sedangkan petugas pajak hanya akan memeriksa ulang dan jika ada kesalahan baru akan dijelaskan pembetulannya ke wajib pajak yang bersangkutan.

3. Bagi wajib pajak yang tidak membayar atau melebihi batas tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan dikenakan sangsi yaitu dengan cara:
 - Wajib pajak akan menerima surat teguran jika selama tujuh hari setelah jatuh tempo tidak membayar tunggakan pajaknya.
 - Apabila surat teguran tidak ditanggapi maka wajib pajak akan menerima surat paksa setelah 21 hari dari keluarnya surat teguran.
 - jika surat paksa tetap tidak juga ditanggapi oleh wajib pajak maka terpaksa kantor pajak melakukan penyitaan.Surat perintah melakukan penyitaan dikeluarkan selama 15 hari setelah surat paksa.
 - jika 2x24 jam wajib pajak tidak segera melunasi tunggakan pajaknya maka barang milik wajib pajak akan disita.

 Dengan prosedur penagihan seperti ini yang dimulai dari surat teguran sampai dengan dilaksanakannya lelang, menurut saya sudah cukup memadai karena antara prosedur yang satu ke yang selanjutnya memiliki jarak waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil dalam pelunasan tunggakan pajaknya. Tapi berdasarkan pengamatan penulis di KPP Bandung Cibeunying pelaksanaan prosedur penagihan ini hanya sampai di surat paksa karena wajib pajak segera membayar tunggakan pajaknya setelah menerima surat paksa.

4. Masih banyak penunggak pajak yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya.

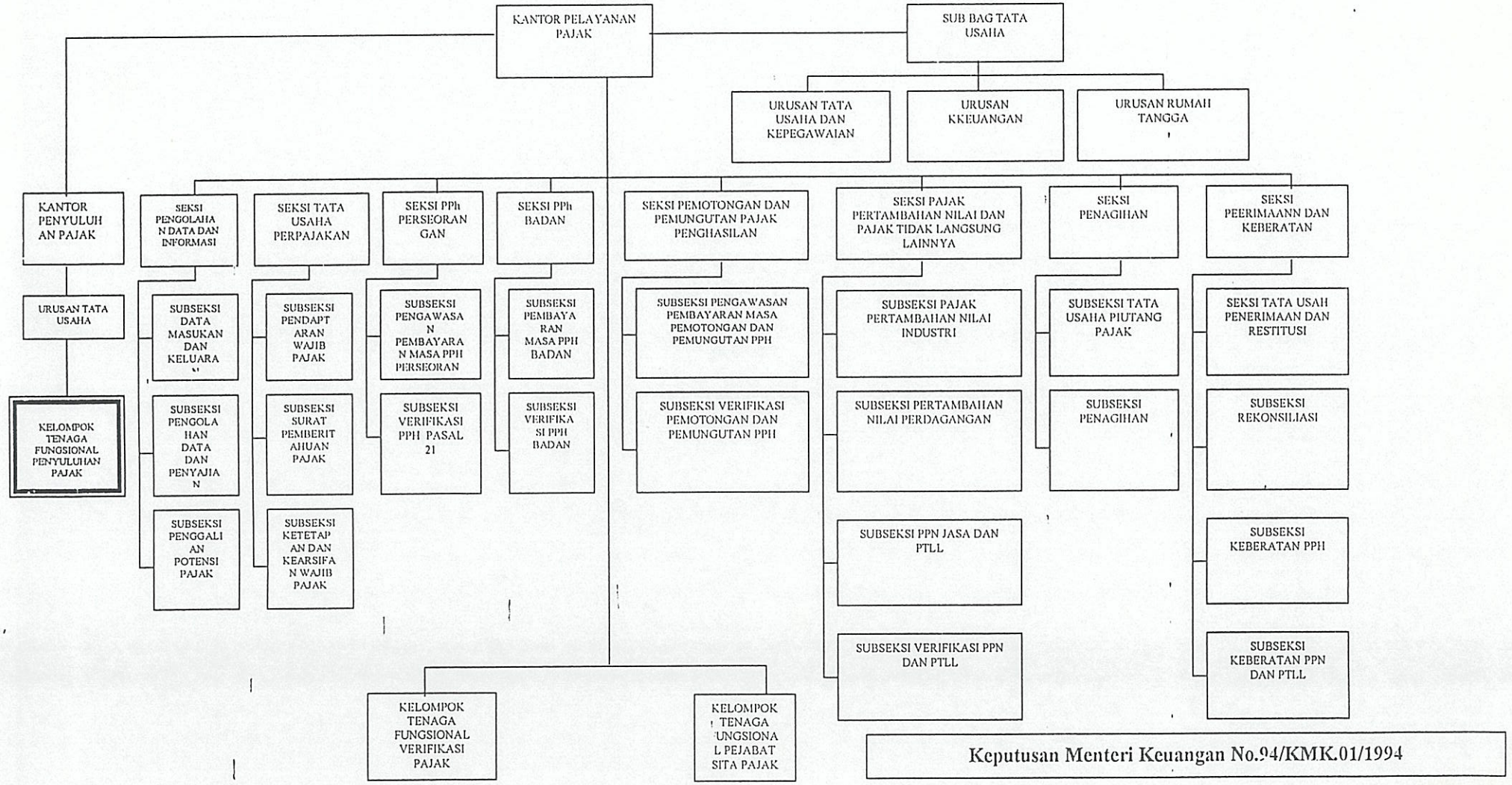
 Dengan masih banyaknya penunggak pajak yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya maka sangat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak negara. Setelah diamati apa yang menyebabkan kurang jelasnya identitas penunggak pajak ini ternyata penunggak pajak yang pada saat terdaftar sebagai wajib pajak mereka menggunakan alamat sementara dan kepindahannya tidak diketahui atau tidak ada keterangan yang jelas akan pindah kemana atau KPP mana. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas penagihan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini konfirmasi ke KPP lain adalah salah satu jalan yang bisa diambil dalam pemecahan masalah ini.

5.2 Saran-Saran

Sehubungan dengan berakhirnya Praktek kerja lapangan yang penulis laksanakan di kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying bagian penagihan, Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

a. tingkatkan rasa kedisiplinan kerja pegawai agar aktifitas kegiatan berjalan dengan lancar.
b. penyelesaian surat keberatan wajib pajak agar segera dipercepat sehingga tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tuntas.
c. Terhadap wajib pajak yang tidak dikenal atau tidak efektif agar segera diperiksa untuk diusulkan penghapusannya.

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK TYPE A



Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994